

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM GRATIS
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**YENI CAHYATI
NIM. 07011181419018**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN HUKUM GRATIS
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

YENI CAHYATI

07011181419018

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2018

Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Pembimbing II

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 15 November 2018.

Inderalaya, 15 November 2018

Ketua:

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 19651117 199003 1 004




Anggota:

1. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 19661230 199203 2 002




2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.PA
NIP. 19810827 200912 1 002



3. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 19780302 200212 2 002



Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1 001

Ketua Jurusan Administrasi Negara



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1 002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“SUCCESS IS THE ABILITY TO GO FROM ONE FAILURE TO ANOTHER WITH
NO LOSS OF ENTHUSIASM”***
(WINSTON CHURCHILL)

**“KESUKSESAN ADALAH KEMAMPUAN UNTUK BERANJAK DARI SUATU
KEGAGALAN KE KEGAGALAN YANG LAIN TANPA KEHILANGAN
KEINGINAN UNTUK BERHASIL”**
(WINSTON CHURCHILL)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:

- 1. Ayahku Tercinta Nurdin dan Ibuku Tersayang Marpisah**
- 2. Kakakku Santri Anita, A.Md, Marko Dina Yanti S.Pd, Sulpikal Elvana serta adikku Ahmad Imam Raya**
- 3. Kakak Iparku Dewi Asih dan Arie Suhendro S.Pd**
- 4. Serta keponakan kecilku tersayang Muhammad Hanafi Alfaridzi**
- 5. Teman-teman seperjuangan AN'14 Indralaya**
- 6. Dosen dan Pegawai Fisip Unsri**
- 7. Almamater Kuningku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia, dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah dan lancar. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijayadengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Kota Palembang.

Banyak kendala yang dialami dalam penyusunan skripsi ini. Namun, banyak pula pihak yang senantiasa membantu dan memberikan dorongan kepada penulis agar tetap berjuang dan menyelesaikannya. Untuk itu, penulis ingin memberikan ucapan penghormatan dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, M.PA selaku Wakil Dekan III Fisip Unsri yang telah memberikan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unsri yang memberikan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unsri dan sekaligus selaku Pembimbing Akademik yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fisip Unsri yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah.

6. Seluruh karyawan Fisip Unsri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Sumsel, LBH Sejahtera Palembang dan LBH Stihpada Palembang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan kelengkapan data-data guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman satu angkatan Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2014 yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
9. Teman-temanku Septi Emon, Lita Ali, Nurul Mus, Shinta, Nur, Destia, Sonia, Vivi, Widia, Zaleeka, Alin, Rosa, Rini, yang telah memberikan semangat dan dukungan
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan wawasan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, November 2018

Penulis,

Yeni Cahyati

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi terhadap bantuan hukum dan kurangnya pemberian bantuan hukum yang dimulai dari tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Charles O Jones. Ada 3 aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yaitu, organisasi, interpretasi, dan aplikasi (penerapan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan di lapangan dilihat dari perspektif teori antara lain: (1) Organisasi, pada aspek ini terdapat indikator sumber daya finansial, dimana sumber daya finansial masih belum cukup untuk LBH dalam memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dana yang diberikan tidak mencukupi untuk Lembaga Bantuan Hukum atau pemberi bantuan hukum. (2) Interpretasi, pemberian bantuan hukum melalui pendampingan kepada penerima bantuan hukum oleh LBH belum sesuai dengan prosedur dan standar bantuan hukum yang ada. Masih Belum adanya SOP yang jelas mengenai kategori miskin untuk penerima bantuan hukum dalam perkara perdata. (3) Penerapan atau aplikasi, sosialisasi kebijakan bantuan hukum tidak mencakup ke semua kalangan. Sosialisasi dilaksanakan hanya berfokus di Lembaga Permasyarakatan tidak ke lingkungan masyarakat. Penelitian ini memberikan saran agar implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat miskin di Kota Palembang dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya dilengkapi Standar Operasional Prosedur sehingga pendampingan bisa dilaksanakan secara prosedur, serta perlu diupayakan adanya peningkatan anggaran untuk penerima bantuan hukum, dan harus adanya penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat seperti di tingkat kecamatan, kelurahan, RT maupun RW

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan, Hukum

ABSTRACT

This thesis is entitled “Implementation of free Legal Aid Policy For The Poor in Palembang City”. This research is motivated by the lack of socialization of legal aid and the providing legal aid in terms of accompaniment that starts from the stage of investigation. This research aims to find out the Implementation of Free Legal Aid Policy For The Poor in Palembang City. This research uses the theory of the public policy implementation according to Charles O Jones. There are 3 main activities in public policy implementation, namely organization, interpretation and application. The used research method is a qualitative descriptive method. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Data collection method is by observation, interview and documentation. The results of this research are viewed by the theoretical perspective, including : (1) organization, in this aspect there are indicators of financial resources which are still insufficient for legal aid institutions to provide legal assistance to recipient of legal aid. The provided funds are not sufficient for legal aid institutions or legal assistances. (2) interpretation, the provision of legal aid through the accompaniment for the recipients of legal aid by legal aid institutions has not been in accordance with the wxisting legal aid proceduures and standards. There is still no procedures clarity about the category of poor for the recipients of legal aid in civil cases. (3) Application or application, socialization of legal aid policies does not extend to all groups. The socialization was carried out only focusing on the Correctional Institution and did not spread to the community. This study suggests that the implementation of the Free Legal Aid Policy for the poor in Palembang City can run well, so it should be equipped with Operational Standards Procedure so that assistance can be carried out in a procedure, and efforts should be made to increase the budget for legal aid recipients, and legal counseling in the community such as at the sub-district, and county levels.

Keywords: Implementation, Policy, Aid, Legal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
B. Kebijakan Publik	9
C. Implementasi Kebijakan Publik	10
D. Teori yang digunakan Peneliti	22
E. Kerangka Pemikiran	23
F. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Definisi Konsep.....	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Informan Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Keabsahan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data	31
I. Sistematika Penulisan	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Palembang.....	33
B. Gambaran Umum Tempat Penelitian	34
1. Sejarah Singkat Kanwil Kemenkumham Sumsel.....	34
2. Sejarah Singkat Lembaga Bantuan Hukum.....	37
a. LBH Stihpada Palembang	39
b. LBH Sejahtera Palembang	40
C. Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin	42
1. Dasar Hukum Bantuan Hukum Gratis	43
2. Manfaat, Sasaran, dan Tujuan Kebijakan Bantuan Hukum Gratis.....	43
3. Kriteria Penerima Bantuan Hukum	44
D. Hasil dan Pembahasan.....	44
1. Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	46
a. Organisasi Pada Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	47
1) Analisis Struktur Pelaksana Pada Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	48
2) Analisis Sumber Daya Manusia Pada Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang.....	52
3) Analisis Sumber Daya Finansial Pada Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	62
b. Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	74
1) Analisis Pelaksanaan Kebijakan Litigasi Pidana Tahap Penyidikan dan Tahap Persidangan Pada Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	74
2) Analisis Pelaksanaan Kebijakan Litigasi Perdata Pada Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	78
c. Penerapan atau Aplikasi Pada Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	81
1) Analisis Sosialisasi Program Pada Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	----

LAMPIRAN	92
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Akreditasi LBH di Sumsel	3
2. Pemberian Bantuan Hukum	5
3. Dana Bantuan Hukum Gratis	6
4. Penelitian Terdahulu	25
5. Fokus Penelitian	28
6. Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kota Palembang	34
7. Pemberian Dana Bantuan Hukum	63
8. Besaran Biaya Perperkara	69
9. Pemberian Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi	72
10. Penerima Bantuan Hukum Tahap Persidangan	75
11. Perkara Perdata yang Ditangani LBH Stihpada	79
12. Kegiatan Nonlitigasi.....	83
13. Hasil Analisis dan Interepretasi Data	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn.....	19
2. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier	20
3. Model Implementasi Grindle	21
4. Kerangka Pemikiran	23
5. Struktur Organisasi Kanwil Kemenkumham Sumsel.....	37
6. Struktur Pelaksanaan Bantuan Hukum	49
7. Penandatanganan MOU Para Pelaksana Kebijakan	49
8. Struktur Pelaksanaan Bantuan Hukum	51
9. Struktur Organisasi Kanwil Kemenkumham Sumsel.....	54
10. Struktur Organisasi LBH Sejahtera Palembang	59
11. Struktur Organisasi LBH Stihpada Palembang	61
12. Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi Pidana	64
13. Proses Pemberian Anggaran	65
14. Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi Pidana	68
15. Besaran Biaya Bantuan Hukum NonLitigasi	72
16. Pendampingan Advokat Saat Persidangan.....	76
17. Kegiatan Penyuluhan Hukum.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
2. Lembar Konsultasi Skripsi
3. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Pedoman Wawancara
5. Pedoman Observasi
6. Undang-Undang No 16 Tahun 2011
7. PP No 42 Tahun 2013

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BHS	: Bantuan Hukum Struktural
KANWIL	: Kantor Wilayah
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
NO	: Nomor
PERADIN	: Persatuan Advokat Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
STIHPADA	: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
SUMSEL	: Sumatera Selatan
TBH	: Tim Bantuan Hukum
YLBH	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dalam konteks tersebut negara berhak mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum adalah suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya diskriminasi hukum. Pemberian bantuan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ditekankan pada bantuan hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok miskin dengan tujuan memberikan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang tidak memenuhi hak dasar secara layak, seperti hak pangan, sandang, layanan kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Pemberian bantuan hukum yang diberikan berupa bantuan pendampingan oleh tenaga advokat.

Pemberian bantuan hukum meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Bantuan Hukum Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya, seperti pidana, perdata dan tata usaha negara. Bantuan hukum litigasi pidana sesuai PP No 42 Tahun 2013 pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan, di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Bantuan Hukum Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pemberian bantuan hukum oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel sudah dilakukan sejak tahun 2012. Anggaran yang diberikan kepada penerima bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sesuai amanat PP No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBN, dan pasal 20 ayat (1) menyatakan pula bahwa pemberian bantuan hukum per perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD. Besaran biaya bantuan hukum ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2017.

LBH yang melakukan kegiatan litigasi pidana di mulai dari tahap penyidikan besaran dana yang akan diterima Rp 2.000.000,- dan apabila dimulai dari tahap persidangan tingkat 1 maka akan diberikan dana sebesar Rp 3.000.000,-, dan seterusnya. LBH yang akan melakukan kegiatan litigasi perdata yang dimulai dari tahap gugatan sebesar Rp 2.000.000,- dan apabila dari tahap putusan pengadilan tingkat 1 Rp. 3.000.000,., Standar biaya kegiatan litigasi bantuan hukum sudah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Ham yang telah diusulkan kepada Menteri Keuangan.

Provinsi Sumsel merupakan Provinsi yang pertama menyelenggarakan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Program bantuan hukum merupakan wujud dari kepedulian Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap masyarakat kurang mampu yang berurusan dengan hukum. Program bantuan hukum ini telah tertuang di dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 tentang bantuan hukum cuma-cuma dan telah diubah ke Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang bantuan hukum cuma-cuma.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan adalah Kantor Wilayah yang menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat

miskin yang ada di Provinsi Sumsel agar semua masyarakat miskin di Provinsi Sumsel dapat mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Kanwil Kemenkumham bertugas dalam memverifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), verifikasi dan akreditasi pada LBH dilakukan secara berkala selama 3 tahun sekali. Jumlah LBH di Sumsel yang lulus verifikasi dan akreditasi hingga tahun 2017 ada 8 LBH, 6 LBH ada di kota Palembang dan 2 LBH diluar kota Palembang. LBH yang lolos verifikasi dan akreditasi inilah yang bisa memberikan bantuan hukum gratis. Adapun nama-nama LBH yang lolos verifikasi dan akreditasi dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1 Akreditasi LBH di Sumsel

No	Nama LBH	Akreditasi
1	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya	A
2	Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH Sumsel)	B
3	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang	B
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI LBH) Palembang	B
5	Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Univ Palembang	C
6	Lembaga Bantuan Hukum Lahat	C
7	Posbakumadin Lubuklinggau	C
8	Kantor Hukum Polisabdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (Stihpada)	C

Sumber : Kantor Kanwil Kemenkumham Sumsel

Tabel 1 menjelaskan LBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel. Pemberian akreditasi a, b dan c sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Kanwil Kemenkumham Sumsel. Kategori A harus memiliki, jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 tahun sebanyak 60 kasus, jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 program. Kategori B harus memiliki, jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 tahun sebanyak 30 kasus, jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 program. Kategori C harus memiliki, jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 tahun sebanyak 10 kasus, jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 program. Dari perbedaan akreditasi lembaga tersebut, peneliti meneliti 2 LBH yakni LBH Sejahtera Palembang yang memiliki akreditasi A dan LBH Stihpada yang memiliki akreditasi C

Tahun 2016 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya atau yang disingkat YLBH Sejahtera Palembang Sriwijaya memiliki akreditasi A mendapatkan anggaran litigasi sebesar Rp 378.000.000. Jumlah kasus yang terealisasi dari anggaran yang tersedia sebanyak 79 kasus dan kasus yang masuk lebih dari 1000an kasus pertahunnya. Sebanyak 79 perkara yang terealisasi, perkara pidana paling banyak mendominasi. Perkara pidana yang ditangani oleh YLBHI Sejahtera Palembang Sriwijaya semua kasus dimulai dari tahap persidangan atau pelimpahan dari hakim tidak adanya pendampingan hukum pidana yang dimulai dari tahap penyidikan. LBH Sejahtera Palembang Sriwijaya melakukan pendampingan hukum melalui persidangan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- perkegiatan. Uang sebesar itu dilakukan dengan 8 kali tahap persidangan, seperti tahap dakwaan, tahap keterangan saksi, tahap keterangan terdakwa, tahap tuntutan, tahap pembelaan dan tahap putusan.

Lembaga Bantuan Hukum Kantor Hukum Polisabdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda atau yang disingkat LBH Polisabdi Stihpada memiliki akreditasi

C, pada tahun 2016 mendapatkan anggaran litigasi sebesar Rp 78.000.000,-. Jumlah kasus yang terealisasi pada anggaran 2016 yaitu 38 kasus dari 100 an kasus yang masuk, dari 38 kasus yang terealisasi yang mendominasi adalah kasus perdata, hampir semua kasus yaitu kasus perdata. LBH Stihpada melakukan pendampingan hukum perdata maka akan mendapatkan Rp 2.000.000,- perkegiatan, uang yang didapatkan hanya dilakukan dalam 1 kali persidangan, karena kasus perdata biasanya dilakukan di tahap awal yaitu gugatan dan tahapan kasusnya cepat selesai. Perbedaan antar dua Lembaga Bantuan Hukum maka permasalahan yang menghambat berjalannya kebijakan bantuan hukum gratis tersebut antara lain.

Pertama, pemberian bantuan hukum tidak dimulai dari tahap penyidikan.. Pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin berupa pendampingan Advokat kebanyakan dilakukan dari tahap persidangan, jika dilihat lebih lanjut para pemberi bantuan hukum yakni LBH bisa memberikan bantuan hukum berupa pendampingan Advokat itu dimulai dari tahap penyidikan sampai penuntutan. Hal ini dapat dilihat di tabel 2

Tabel 2 Pemberian bantuan hukum

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Tahun	Jumlah Perakara yang ditangani	Keterangan
1	YLBHI Sejahtera Palembang	2016	79 kasus	Semua perkara dimulai dari tingkat persidangan, dan ditangani sampai selesai
2	LBH Polisabdi Stihpada	2016	38 kasus	Semua dimulai dari tingkat persidangan dan ditangani sampai selesai

Sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 2, pemberian bantuan hukum berupa pendampingan oleh tenaga advokat pada tahun 2016 YLBHI Sejahtera Palembang sebanyak 79 kasus, dari semua perkara yang ditangani dilakukan dari tahap persidangan tidak adanya pemberian bantuan hukum yang dilakukan dari tahap penyidikan. Wawancara yang dilakukan kepada salah

satu penerima bantuan hukum pidana YLBHI Sejahtera Palembang terkait kasus pencurian mengatakan bahwa

“saya tidak mengetahui adanya kebijakan bantuan hukum gratis ini dan saya tidak mengetahui tentang hukum, ketika saya disidang di pengadilan saya ditanya oleh hakim apakah saya punya pengacara dan saya bilang tidak dan hakim memberikan saya saran untuk mendapatkan bantuan hukum gratis yang dimana kantor OBHnya sendiri ada di belakang area pengadilan tersebut. Saya sebenarnya ingin mendapatkan pendampingan hukum dari tahap penyidikan dimana polisi menanyakan perbuatan yang saya lakukan, jika saja saya mendapatkan bantuan hukum dari tahap penyidikan tersebut maka hukuman yang saya dapatkan tidak seberat ini”.

Kedua, Sosialisasi terhadap kebijakan bantuan hukum gratis ini masih kurang menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat Palembang masih banyak yang tidak mengetahui akan adanya kebijakan bantuan hukum gratis dan pengetahuan masyarakat akan terhadap hukum masih minim. Penulis melakukan teknik snowball sampling untuk mengetahui apakah masyarakat Palembang mengetahui akan adanya kebijakan bantuan hukum. Penulis memilih 20 warga dari kelurahan Plaju Ulu, dari 20 warga yang dilakukan snowball sampling, semuanya tidak mengetahui dengan pasti kebijakan bantuan hukum gratis yang diberikan pemerintah.

Ketiga, kebijakan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin yang terlibat hukum pemberian bantuan hukum dapat berupa pendampingan tenaga advokat. Pemberian bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum. Pembiayaan bantuan hukum dibebankan pada APBN. Adapun dana yang diberikan kepada LBH Sejahtera Palembang dan LBH Polisabdi Stihpada dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Dana bantuan hukum gratis tahun 2016

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Tahun	Dana Bantuan Hukum
1	YLBHI Sejahtera Palembang	2016	Rp. 111.000.000
2	LBH Polisabdi Stihpada	2016	Rp. 78.000.000

Sumber : diolah oleh penulis

Pada tabel 3 perbedaan anggaran yang sangat besar yang didapatkan oleh setiap LBH dan LBH lainnya. Dimana perbedaan anggaran ini diberikan dengan melihat akreditasi lembaga bantuan hukum tersebut. YLBHI Sejahtera Palembang adalah LBH satu-satunya yang memiliki akreditasi A, dan LBH Polisabdi Hukum yaitu LBH yang memiliki akreditasi C.

Berdasarkan permasalahan yang ada dari perbedaan antar dua Lembaga Bantuan Hukum, maka dapat diteliti lebih lanjut tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu atau memberikan masukan kepada para akademisi Ilmu Administrasi Negara, terutama konsentrasi kebijakan publik tentang implementasi kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kota Palembang

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik itu pemerintahan maupun aktor-aktor kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agus Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ali, Faried dan Syamsu Alam. 2012. *Study Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama
- Gibson, James L. 1990 *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Islamy, Irfan. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Jones, Cahrls O. Tanpa Tahun. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan oleh Nashir Budiman. 1994. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jones, Charles O. Tanpa Tahun. *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*. Terjemahan oleh Ricky Ismanto. 1996. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Koryati, Nyimas Dwi Dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI
- Nugroho, D.Riant, 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saefullah, A. Djadja. 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*. Bandung: LP3AN: Universitas Padjadjaran
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebiajakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*. Bandung. CV Sinar Baru
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi(Teori,Proses Dan Studi Kasus Kompratif)*. Yogyakarta: CAPC(Center Of Academic Publishing Service)
- Pedoman Skripsi

Internet

<https://palembangkota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 15 Mei 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Gratis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum